

Article

# Orientasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perzinaan dalam KUHP Indonesia: Analisis Perbandingan dengan Fiqh Islam, Hukum Arab Saudi, dan Hukum Mesir

Mohammad Sofi<sup>1</sup> & Ahmad Izuddin<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia;  
email : 240201210007@student.uin-malang.ac.id

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia;  
email : azharzudin@uin-malang.ac.id

## Abstract

*The regulation of adultery in criminal law lies at the intersection of morality, religion, and the protection of the family institution. Differences in its regulation reflect varying criminal policy orientations regarding the legitimate scope of state intervention in private conduct. This article examines the criminal policy orientation governing adultery under Indonesia's Criminal Code through a comparative analysis with Islamic jurisprudence and the legal systems of Saudi Arabia and Egypt. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative law approaches. The findings demonstrate that differences in the regulation of adultery are shaped less by differences in legal systems or religious traditions than by divergent criminal policy orientations concerning the limits of state intervention in private conduct. Islamic jurisprudence and the legal system of Saudi Arabia treat adultery as an offense against public morality, thereby justifying broad state intervention, although the imposition of sanctions is constrained by stringent evidentiary requirements. By contrast, Egyptian law integrates moral values with the principles of modern criminal law by regulating adultery primarily as an offense affecting the family institution. In this context, Indonesia's Criminal Code retains the criminalization of adultery but limits its enforcement through a complaint-based offense (delik aduan), thereby positioning the protection of the family institution as the principal basis for criminal intervention. These findings indicate that Indonesia's criminal policy reflects a shift from safeguarding public morality toward limiting state intervention in the private sphere. This article contributes to the scholarship on criminal policy*



*by demonstrating that models of adultery criminalization are shaped more by differing conceptions of the relationship between the state, morality, and privacy than by differences in legal traditions alone.*

### **Keywords**

*Adultery, comparative analysis, criminal policy, Indonesian criminal code, Islamic jurisprudence*

### **Abstrak**

Pengaturan perzinaan dalam hukum pidana berada pada persinggungan antara moralitas, agama, dan perlindungan institusi keluarga. Perbedaan pengaturannya mencerminkan variasi orientasi kebijakan hukum pidana dalam menentukan batas legitimasi intervensi negara terhadap perilaku privat. Artikel ini bertujuan menganalisis orientasi kebijakan hukum pidana terhadap perzinaan dalam KUHP Indonesia melalui perbandingan dengan fiqh Islam serta hukum Arab Saudi dan Mesir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pengaturan perzinaan lebih mencerminkan perbedaan orientasi kebijakan hukum pidana dalam menentukan batas intervensi negara terhadap perilaku privat daripada sekadar perbedaan sistem hukum atau tradisi keagamaan. Fiqh Islam dan praktik hukum Arab Saudi menempatkan perzinaan sebagai pelanggaran moral publik yang melegitimasi intervensi negara secara luas, meskipun penerapan sanksinya dibatasi oleh standar pembuktian yang ketat. Sebaliknya, hukum Mesir mengintegrasikan nilai-nilai moral dengan prinsip hukum pidana modern melalui pengaturan yang lebih berorientasi pada perlindungan institusi keluarga. Dalam konteks tersebut, KUHP Indonesia mempertahankan kriminalisasi perzinaan, tetapi membatasi penegakannya melalui mekanisme delik aduan, sehingga menempatkan perlindungan institusi keluarga sebagai dasar utama intervensi hukum pidana. Temuan ini menunjukkan bahwa orientasi kebijakan hukum pidana dalam KUHP Indonesia merepresentasikan pergeseran dari perlindungan moral publik menuju pembatasan intervensi negara dalam ranah privat. Dengan demikian, artikel ini memperkaya kajian kebijakan hukum pidana dengan menunjukkan bahwa pilihan model kriminalisasi perzinaan lebih ditentukan oleh orientasi hubungan antara negara, moralitas, dan hak privat daripada oleh perbedaan tradisi hukum semata.

### **Kata Kunci**

Analisis perbandingan, fiqh Islam, kebijakan hukum pidana, KUHP Indonesia, perzinaan

## **PENDAHULUAN**

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang secara konsisten dipandang problematis dalam hampir seluruh sistem hukum, karena menyentuh irisan sensitif antara moralitas, agama, kehidupan privat, dan ketertiban social (Alfatdi, Regita Cahyani, & Khusnannisa, 2022). Dalam konteks sosiokultural, perzinaan tidak semata-mata dipahami sebagai persoalan hubungan personal antar individu, melainkan sebagai perbuatan yang berpotensi mengganggu institusi keluarga, merusak tatanan sosial, serta menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, negara

kerap merasa memiliki legitimasi untuk mengatur dan, dalam batas tertentu, mempidanakan perzinaan.

Namun demikian, cara negara mengonstruksikan perzinaan sebagai perbuatan pidana sangat bergantung pada orientasi nilai dan dasar normatif yang dianut. Sebagian sistem hukum menempatkan perzinaan sebagai pelanggaran moral publik yang mengancam nilai-nilai kolektif masyarakat, sementara sistem hukum lain memandangnya sebagai persoalan privat yang hanya relevan sepanjang menimbulkan kerugian nyata bagi pihak tertentu. Perbedaan perspektif ini menunjukkan bahwa pengaturan perzinaan tidak pernah bersifat netral, melainkan selalu merefleksikan pilihan kebijakan hukum (*legal policy*) yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan keagamaan.

Dalam konteks Indonesia, pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai perubahan penting dalam cara negara memandang dan mengatur perzinaan (Pratama, 2022). KUHP baru mempertahankan kriminalisasi perzinaan, tetapi dengan pendekatan yang lebih terbatas melalui mekanisme delik aduan, sehingga penegakan hukum hanya dapat dilakukan atas laporan pihak yang secara langsung dirugikan, yaitu suami atau istri yang sah. Pendekatan ini menunjukkan upaya negara untuk membatasi intervensi hukum pidana ke dalam ranah privat, sekaligus tetap menjaga perlindungan terhadap institusi keluarga.

Pengaturan tersebut memunculkan diskursus akademik yang signifikan, terutama terkait dengan pertanyaan mengenai dasar rasionalitas pemidanaan perzinaan dalam masyarakat yang plural. Di satu sisi, kriminalisasi perzinaan dipandang penting untuk melindungi nilai kesusilaan dan keutuhan keluarga (Situmeang, Putri, & Mendisa, 2024). Di sisi lain, pendekatan yang terlalu represif berpotensi menimbulkan *overcriminalization* serta konflik dengan prinsip perlindungan hak privat warga negara. Ketegangan antara dua kepentingan inilah yang menjadi salah satu karakter utama perdebatan hukum perzinaan dalam konteks hukum pidana modern.

Persoalan perzinaan juga memiliki kedudukan sentral dalam fiqh Islam. Dalam tradisi fiqh klasik, zina diposisikan sebagai *jarimah hudud*, yaitu tindak pidana dengan sanksi yang ditentukan secara tegas oleh nash (Akbar & Efendi, 2024). Larangan zina dalam fiqh Islam bertujuan untuk melindungi moral masyarakat, menjaga kehormatan keluarga, serta menjamin keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*) (Januario, Sj, & Thoriquddin, 2022). Meskipun demikian, penerapan sanksi hudud dibatasi oleh standar pembuktian yang sangat ketat, sehingga dalam praktiknya fiqh Islam menunjukkan kehati-hatian yang tinggi dalam menjatuhkan pidana perzinaan.

Pengaruh fiqh Islam terhadap hukum positif dapat diamati secara beragam di negara-negara Muslim, khususnya di kawasan Timur Tengah. Arab Saudi, misalnya, merepresentasikan model penerapan hukum pidana

yang menjadikan syariat Islam sebagai sumber utama, sehingga perzinahan diperlakukan sebagai pelanggaran moral publik dengan sanksi yang berat. Sebaliknya, Mesir menunjukkan pendekatan yang lebih moderat dengan mengatur perzinahan dalam kerangka hukum pidana positif, di mana nilai-nilai syariat diintegrasikan dengan kebutuhan sistem hukum modern dan pertimbangan ketertiban sosial.

Perbedaan pendekatan antara fiqh Islam, hukum negara-negara Timur Tengah, dan KUHP Indonesia menunjukkan adanya keragaman orientasi dalam memandang perzinahan, baik sebagai delik moral publik maupun sebagai pelanggaran terhadap institusi keluarga yang bersifat privat. Keragaman ini mencerminkan dinamika relasi antara hukum agama dan hukum negara dalam merespons persoalan kesusilaan di masyarakat Muslim kontemporer.

Penelitian mengenai pengaturan perzinahan berkembang dalam tiga kecenderungan utama. Pertama, kajian hukum pidana nasional yang berfokus pada reformasi KUHP, khususnya mengenai perluasan delik, karakter delik aduan, dan perubahan orientasi kriminalisasi (Muttaqien & Kemala, 2023; Rizki Maulana & Dhiauddin Tanjung, 2024; Situmeang et al., 2024). Kedua, kajian fiqh Islam yang menempatkan zina sebagai *jarimah hudud* dengan orientasi perlindungan moral masyarakat dan *hifz al-nasl* (Akbar & Efendi, 2024; Riyadi, 2020). Ketiga, kajian perbandingan hukum yang umumnya membatasi analisis pada perbedaan normatif antar sistem hukum tanpa mengaitkannya dengan rasionalitas kebijakan hukum pidana (Journal Versa, 2024; Nugraha et al., 2025).

Meskipun telah memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut masih dilakukan secara terpisah sesuai dengan perspektif masing-masing. Kajian hukum pidana nasional berfokus pada dinamika internal KUHP Indonesia, kajian fiqh Islam lebih menitikberatkan pada aspek normatif-doktrinal, sedangkan studi perbandingan cenderung bersifat deskriptif. Akibatnya, belum terdapat penelitian yang mengintegrasikan ketiga perspektif tersebut untuk menjelaskan orientasi kebijakan hukum pidana dalam pengaturan perzinahan secara komprehensif. Padahal, analisis yang terintegrasi diperlukan untuk menjelaskan rasionalitas di balik pilihan kebijakan hukum pidana serta menempatkan posisi KUHP Indonesia dalam perkembangan hukum pidana modern di negara-negara dengan latar belakang hukum dan keagamaan yang berbeda.

Berangkat dari kekosongan tersebut, penelitian ini menganalisis pengaturan perzinahan dalam KUHP Indonesia, fiqh Islam, serta hukum Arab Saudi dan Mesir melalui pendekatan perbandingan hukum. Penelitian ini mengidentifikasi perbedaan pengaturan dan menelaah rasionalitas dan orientasi kebijakan hukum pidana yang mendasari masing-masing sistem hukum. Dengan demikian, artikel ini menawarkan pemahaman konseptual mengenai posisi KUHP Indonesia dalam spektrum pengaturan perzinahan, khususnya terkait pergeseran dari perlindungan moral publik menuju pembatasan intervensi negara dalam ranah privat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hukum perzinaan dalam tiga sistem hukum yang berbeda, yaitu KUHP Indonesia, fiqh Islam, dan hukum negara-negara Timur Tengah, khususnya Arab Saudi dan Mesir. Jenis pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan (R Arif Muljohadi, 2025). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan perzinaan dalam KUHP Indonesia, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep zina dalam fiqh Islam. Adapun pendekatan perbandingan digunakan untuk menilai persamaan dan perbedaan pengaturan perzinaan antara KUHP Indonesia dan hukum di Arab Saudi serta Mesir.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (R Arif Muljohadi, 2025). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan perundang-undangan terkait, kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, serta peraturan dan putusan pengadilan yang relevan di Arab Saudi dan Mesir. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum Islam, dan hukum perbandingan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik penelusuran dan inventarisasi bahan hukum yang relevan (Syahroni, 2023). Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan penalaran hukum (legal reasoning) melalui tiga tahap, yaitu: (1) identifikasi dan klasifikasi norma hukum yang mengatur perzinaan dalam masing-masing sistem hukum; (2) perbandingan terhadap unsur-unsur pengaturan, yang meliputi kualifikasi delik, subjek hukum, sifat delik, serta bentuk dan tujuan pemidanaan; dan (3) penilaian terhadap persamaan dan perbedaan yang ditemukan untuk menentukan orientasi dan rasionalitas kebijakan hukum pidana dalam pengaturan perzinaan. Melalui tahapan tersebut, analisis tidak hanya berhenti pada deskripsi perbedaan, tetapi juga diarahkan untuk memahami dasar pertimbangan normatif yang melatarbelakangi masing-masing pengaturan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Pengaturan Hukum Perzinaan Dalam KHUP Lama dan UU No. 1 Tahun 2023***

Sebelum di sahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang hukum pidana pengaturan tindak pidana perzinaan diatur di dalam KUHP lama tepatnya pada Pasal 284, dalam Pasat 284 Ayat (1) disebutkan bahwasanya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan

bulan (Rizki Maulana & Dhiauddin Tanjung, 2024). Ketentuan tersebut secara limitatif hanya mengatur perzinahan yang dilakukan oleh pihak yang terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, hanya pelaku yang telah menikah yang dapat dipidana, sedangkan hubungan seksual di luar perkawinan antara pihak yang sama-sama tidak terikat perkawinan tidak termasuk dalam kategori tindak pidana perzinahan menurut KUHP lama.

Tindak pidana perzinahan dapat dipidana apabila ada pengaduan baik dari pihak suami atau istri yang merasa dirugikan dari perbuatan zina yang dilakukan pasangannya. Namun bila tidak ada pengaduan maka tindak pidana perzinahan tidak dapat dipidana. Dalam Pasal 284 terlihat jelas bahwa tidak semua pelaku perzinahan dapat dipidana. Delik perzinahan dalam KUHP adalah delik aduan jika tidak ada aduan maka tidak dapat dipidana, dan pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana perzinahan yang tertuang di dalam KUHP terbilang ringan sehingga tindak memberi rasa takut bagi pelaku zina (Muttaqien & Kemala, 2023). Hal ini mencerminkan bahwa sejak KUHP lama, perzinahan telah ditempatkan dalam kerangka perlindungan institusi perkawinan, bukan sebagai pelanggaran moral publik secara luas.

Pengaturan mengenai perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tercantum dalam Bab XV tentang Kesusilaan, khususnya pada Bagian Keempat mengenai Perzinahan. Pasal 411 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan pihak yang bukan merupakan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan, dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Selanjutnya, ayat (2) mengatur bahwa penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan, yaitu dari suami atau istri bagi pelaku yang terikat perkawinan, serta dari orang tua atau anak bagi pelaku yang tidak terikat dalam perkawinan (Presiden Republik Indonesia, 2023).

Berbeda dengan KUHP lama, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperluas cakupan subjek perzinahan dengan memasukkan hubungan seksual di luar perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak terikat dalam perkawinan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan undang-undang merinci kategori tersebut, meliputi hubungan antara pihak yang terikat perkawinan maupun yang tidak terikat, sepanjang tidak berada dalam hubungan perkawinan yang sah (Hj. Khusnul Hitaminah & Muhammad Zainal, 2022).

Perluasan ini menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan hukum pidana, dari sebelumnya yang terbatas pada perlindungan kesetiaan dalam perkawinan menuju pengaturan yang lebih luas terhadap perilaku seksual di luar perkawinan. Namun demikian, keberadaan mekanisme delik aduan tetap dipertahankan, yang menandakan bahwa negara masih membatasi intervensinya dalam ranah privat individu. Baik KUHP lama maupun KUHP baru sama-sama mempertahankan karakter perzinahan sebagai delik aduan, namun dengan perbedaan mendasar pada cakupan subjek yang dapat dipidana. KUHP lama membatasi pada pelaku yang terikat perkawinan, sedangkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperluasnya hingga mencakup hubungan di luar perkawinan secara umum. Perbedaan ini menjadi indikator awal adanya pergeseran arah kebijakan hukum pidana Indonesia dalam merespons isu kesusilaan,

### **Pengaturan Hukum Fikih Tentang Perzinaan**

Menurut Abdul Qadir Audah, mazhab Maliki mendefinisikan zina sebagai perbuatan seksual yang dilakukan secara sadar oleh orang dewasa pada alat kelamin orang lain yang bukan miliknya. Menurut mazhab Hanafi, zina adalah kontak seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan istri dan bukan miliknya (Ghufroon & Sanusi, 2022). Mazhab Syafi'i mendefinisikan zina sebagai perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam kemaluan pihak yang diharamkan baginya tanpa adanya unsur syubhat dan dengan dorongan syahwat. Adapun mazhab Hanbali memaknai zina sebagai tindakan tercela yang dilakukan seseorang terhadap vagina atau anus (Riyadi, 2020). Perbedaan definisi tersebut pada dasarnya tidak bersifat substantif, melainkan menunjukkan variasi penekanan dalam merumuskan unsur-unsur perzinaan, terutama terkait aspek kesengajaan, keharaman objek, dan ketiadaan hubungan perkawinan yang sah.

Dalam fikih Islam, perzinaan diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu zina *ghairu muhsan* dan zina *muhsan*. Zina *ghairu muhsan* adalah perzinaan yang dilakukan oleh individu yang belum pernah menikah secara sah, sedangkan zina *muhsan* dilakukan oleh individu yang telah atau pernah terikat dalam perkawinan yang sah serta telah melakukan hubungan suami istri secara halal (Riyadi, 2020).

Terhadap pelaku tindak pidana zina *ghairu muhsan*, sanksi hudud yang dijatuhkan berupa hukuman dera disertai pengasingan. Ketentuan ini didasarkan pada dalil syar'i sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dan diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa kedua jenis sanksi tersebut berlaku secara bersamaan, meskipun terdapat perbedaan pandangan, seperti pendapat Imam Abu Hanifah yang mengkategorikan pengasingan sebagai hukuman *ta'zir* yang penerapannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam aspek pemidanaan, meskipun secara umum perzinaan tetap diposisikan sebagai pelanggaran serius yang berkaitan dengan perlindungan moral dan ketertiban sosial.

Sedangkan para pelaku zina *muhsan* hadnya adalah berupa hukuman rajam. Ketentuan mengenai hukuman rajam tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi didasarkan pada sejumlah hadis sahih, termasuk hadis riwayat Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid yang menjelaskan perintah Nabi Muhammad SAW untuk merajam pelaku zina *muhsan* yang mengakui perbuatannya (Asqalani, 2021). Berdasarkan hadis tersebut, jumhur ulama bersepakat bahwa hukuman rajam tetap merupakan bagian dari sanksi *hudud* bagi pelaku zina *muhsan*.

Dengan demikian, dalam fikih Islam, perzinahan dikualifikasikan sebagai *jarimah hudud*, yaitu tindak pidana yang jenis dan sanksinya telah ditentukan secara tegas oleh nash. Hal ini menunjukkan bahwa perzinahan dalam perspektif fikih Islam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap individu atau keluarga, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap tatanan moral publik, sehingga penanganannya ditempatkan dalam kerangka hukum yang bersifat represif namun dengan standar pembuktian yang sangat ketat.

### ***Pengaturan Hukum Arab Saudi Tentang Perzinahan***

Arab Saudi menerapkan syariat Islam secara ketat dan sepenuhnya berdasarkan mazhab Hanbali. Perzinahan (*zina*) di Arab Saudi dianggap sebagai salah satu kejahatan yang paling serius, dan hukuman yang diberlakukan sangat ketat berdasarkan hukum Hudud, yang merujuk pada hukuman tetap yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sanksi yang dijatuhkan bergantung pada status pelaku, yakni bagi pelaku yang telah menikah (*muhsan*) dikenakan hukuman rajam, sedangkan bagi yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dikenakan hukuman dera sebanyak seratus kali (Kamila, 2022).

Pengadilan di Arab Saudi menggunakan saksi mata atau pengakuan pelaku sebagai bukti utama dalam kasus perzinahan (Al Dalaien & Al Enizi, 2021). Menurut hukum Islam, kesaksian empat orang saksi laki-laki yang menyaksikan perbuatan tersebut secara langsung adalah syarat penting untuk membuktikan zina. Bukti selain pengakuan atau kesaksian empat saksi ini sangat sulit diperoleh, sehingga dalam praktiknya, kasus perzinahan yang dihukum sesuai syariat tidak terlalu sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi yang diatur bersifat berat, penerapannya dibatasi secara ketat untuk menghindari kesalahan penghukuman dan menjaga kehormatan individu. Namun, dalam situasi modern, pengakuan atau teknologi seperti DNA dapat dijadikan bukti tambahan di pengadilan meskipun ini belum diatur secara eksplisit dalam hukum Islam (Hamidah Wahyu Putri Nagari & Ghoniyah Zulindah Maulidya, 2023).

Sistem peradilan di Arab Saudi juga dikenal karena penegakan hukum yang ketat terhadap perbuatan yang terkait dengan perzinahan, seperti khalwat (berduaan antara pria dan wanita yang bukan mahram) dan ikhtilat (campur-baur antara pria dan wanita). Larangan terhadap khalwat yang ketat mencerminkan upaya pencegahan yang ekstrem untuk menghindari tindakan perzinahan (Kamila, 2022). Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial yang bersifat preventif.

Dalam praktik ketatanegaraan Arab Saudi, pengaturan perzinahan tidak dilepaskan dari karakter sistem hukumnya yang tidak mengenal kodifikasi hukum pidana secara tertulis seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiadaan kodifikasi tersebut menyebabkan hakim (*qadhi*) memiliki peran sentral dalam menafsirkan dan menerapkan hukum perzinahan dengan merujuk langsung pada sumber-sumber hukum Islam, khususnya Al-Qur'an, Hadis,

serta pendapat ulama mazhab Hanbali. Konsekuensinya, penerapan hukum pidana terhadap perzinaan sangat bergantung pada penilaian hakim terhadap terpenuhinya unsur-unsur dan alat bukti dalam setiap perkara (Muhammad Arafat & Asmuni, 2025).

Meskipun secara normatif perzinaan dikategorikan sebagai jarimah hudud dengan ancaman sanksi yang berat, praktik peradilan menunjukkan bahwa penerapan hukuman hudud relatif jarang dilakukan. Hal ini terutama disebabkan oleh ketatnya standar pembuktian yang harus dipenuhi, khususnya kewajiban menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang menyaksikan secara langsung perbuatan zina. Standar pembuktian ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tuduhan zina secara sewenang-wenang dan untuk melindungi kehormatan individu dari fitnah (Jaffal, Shawabkeh, & Al Obeidi, 2022).

Dalam banyak perkara, ketika unsur pembuktian hudud tidak terpenuhi, hakim di Arab Saudi menjatuhkan sanksi alternatif berupa hukuman ta'zir. Bentuk sanksi ta'zir dapat berupa hukuman penjara, denda, atau cambuk dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim. Penerapan ta'zir ini menunjukkan bahwa meskipun hukum hudud tetap menjadi kerangka normatif utama, praktik penegakan hukum perzinaan di Arab Saudi juga mempertimbangkan aspek kehati-hatian dan kemanfaatan dalam penjatuhan pidana (Hamidah Wahyu Putri Nagari & Ghoniyah Zulindah Maulidya, 2023).

Dengan demikian, pengaturan perzinaan di Arab Saudi memperlihatkan kombinasi antara pendekatan normatif yang menempatkan zina sebagai pelanggaran moral publik yang serius dan pendekatan praktis yang membatasi penerapan sanksi hudud melalui mekanisme pembuktian yang ketat serta penggunaan sanksi ta'zir. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan utama penegakan hukum perzinaan di Arab Saudi tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga diarahkan pada perlindungan moral masyarakat dan pencegahan terjadinya perbuatan zina.

### ***Pengaturan Hukum Mesir Tentang Perzinaan***

Mesir memiliki pendekatan hukum yang lebih moderat dibandingkan dengan Arab Saudi, meskipun tetap berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Hukum perzinaan di Mesir diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mesir (Penal Code) yang dipengaruhi oleh hukum Islam dan hukum sekuler modern. Perzinaan dikategorikan sebagai tindak pidana, tetapi penegakannya lebih sering dilakukan melalui pendekatan hukum positif ketimbang hukum Hudud (Kamila 2022). Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Mesir menempatkan perzinaan dalam kerangka perlindungan sosial yang lebih terbatas dibandingkan dengan pendekatan moral publik yang ketat.

Di Mesir, hukuman untuk perzinaan bagi pria dan wanita berbeda. Seorang suami yang melakukan perzinaan dapat dihukum maksimal enam bulan penjara, sedangkan seorang istri yang berzina dapat dikenakan hukuman hingga dua tahun penjara (Elkahwagy, 2022). Perbedaan ini mencerminkan ketidaksetaraan gender dalam hukum pidana perzinaan, yang secara tradisional

lebih berat terhadap wanita. Namun, hukum modern di Mesir memungkinkan adanya pengajuan banding dan pengurangan hukuman berdasarkan bukti-bukti tambahan atau keadaan tertentu.

Mesir tidak menerapkan hukuman Hudud secara langsung dalam sistem peradilanannya. Sebaliknya, perzinahan diperlakukan sebagai pelanggaran terhadap kehormatan keluarga dan masyarakat, dan hukumannya tidak seberat seperti di Arab Saudi. Hal ini mencerminkan adanya interaksi antara prinsip-prinsip syariat dan hukum positif yang lebih progresif dalam penerapan di pengadilan modern Mesir (Elkahwagy, 2022). Mesir juga memiliki undang-undang yang melindungi hak privasi individu, sehingga bukti untuk kasus perzinahan harus dikumpulkan sesuai dengan prosedur hukum yang lebih ketat dibandingkan dengan sistem pengadilan syariat murni (Ikram, 2024).

### ***Analisis Perbandingan dan Penilaian Normatif Pengaturan Perzinahan***

Pengaturan perzinahan dalam hukum pidana tidak pernah berdiri sebagai persoalan teknis semata, melainkan selalu berkaitan erat dengan cara suatu sistem hukum memandang relasi antara moralitas, agama, keluarga, dan ranah privat individu. Oleh karena itu, perbedaan pengaturan perzinahan dalam KUHP Indonesia, fiqh Islam, serta hukum negara-negara Timur Tengah mencerminkan perbedaan tujuan dan orientasi kebijakan hukum pidana yang dianut oleh masing-masing sistem.

Dalam fiqh Islam, zina dipahami sebagai perbuatan yang tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga mengancam tatanan moral dan sosial masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, zina dikualifikasikan sebagai jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang larangan dan sanksinya ditentukan secara langsung oleh nash. Tujuan utama pelarangan zina dalam fiqh Islam adalah menjaga kehormatan keluarga, melindungi keturunan (hifz al-nasl), serta memelihara moralitas publik. Meskipun demikian, fiqh Islam menetapkan standar pembuktian yang sangat ketat, seperti keharusan menghadirkan empat orang saksi atau pengakuan yang berulang, yang pada praktiknya membatasi penerapan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh Islam menempatkan pencegahan dan perlindungan kehormatan sebagai tujuan utama, bukan semata-mata pemidanaan (Yasdin, Rapung, & Irsyad Rafi, 2024).

Pendekatan fiqh Islam tersebut tercermin secara lebih tegas dalam praktik hukum Arab Saudi. Negara ini menjadikan syariat Islam sebagai sumber utama hukum pidana, sehingga perzinahan diperlakukan sebagai pelanggaran moral publik yang secara langsung mengancam nilai-nilai keislaman dan ketertiban sosial. Dalam sistem ini, negara memosisikan diri sebagai penjaga moral masyarakat dengan kewenangan yang luas untuk menegakkan norma kesusilaan. Intervensi negara terhadap perilaku seksual individu dipandang sah sepanjang bertujuan melindungi moral kolektif dan menjaga tatanan sosial berdasarkan prinsip-prinsip syariat.

Berbeda dengan Arab Saudi, Mesir menunjukkan pendekatan yang lebih moderat dalam mengatur perzinahan. Meskipun nilai-nilai syariat Islam tetap

menjadi rujukan moral, pengaturan perzinaan ditempatkan dalam kerangka hukum pidana positif yang dipengaruhi oleh tradisi hukum modern. Dalam hukum pidana Mesir, perzinaan dipahami terutama sebagai perbuatan yang merugikan kehormatan dan keutuhan keluarga, bukan sebagai pelanggaran moral publik secara luas. Oleh karena itu, ruang intervensi negara dibatasi melalui syarat-syarat tertentu, baik dari sisi subjek yang dapat mengajukan laporan maupun mekanisme pembuktiannya. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan prinsip-prinsip hukum modern.

Sementara itu, KUHP Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan pilihan kebijakan hukum pidana yang lebih restriktif dalam mengkriminalisasi perzinaan. KUHP tetap mengakui perzinaan sebagai tindak pidana, namun menempatkannya sebagai delik aduan, sehingga proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara langsung dirugikan, yaitu suami atau istri yang sah. Dengan demikian, negara tidak lagi berperan sebagai penjaga moral publik secara aktif, melainkan sebagai pelindung kepentingan institusi keluarga yang konkret.

Jika dicermati secara komparatif, perbedaan pengaturan tersebut tidak bersifat parsial, melainkan membentuk suatu pola pendekatan yang berbeda dalam memposisikan perzinaan dalam hukum pidana. Fiqh Islam dan praktik hukum Arab Saudi menunjukkan kecenderungan yang menempatkan perzinaan sebagai pelanggaran moral publik dengan legitimasi intervensi negara yang luas. Sebaliknya, Mesir menunjukkan kecenderungan untuk menyeimbangkan antara perlindungan moral dan pembatasan intervensi negara. Sementara itu, KUHP Indonesia memperlihatkan kecenderungan yang lebih tegas dalam membatasi intervensi negara dengan menempatkan perzinaan dalam ranah yang lebih privat melalui mekanisme delik aduan. Pola perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan perzinaan dalam berbagai sistem hukum dapat dipetakan dalam tiga kecenderungan utama, yaitu pendekatan yang berorientasi pada perlindungan moral publik, pendekatan yang bersifat moderat dan integratif, serta pendekatan yang restriktif dengan pembatasan kriminalisasi dalam ranah privat. Dalam pemetaan ini, fiqh Islam dan praktik hukum Arab Saudi berada pada kecenderungan pertama, Mesir pada kecenderungan kedua, dan KUHP Indonesia pada kecenderungan ketiga.

Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan KUHP Indonesia cenderung menghindari kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) dan lebih menyesuaikan diri dengan karakter masyarakat yang plural (Fernando, Wulandari, & Putra, 2023). Dengan membatasi ppidanaan perzinaan, KUHP berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan institusi keluarga, penghormatan terhadap hak privat individu, dan kebutuhan menjaga ketertiban sosial. Namun demikian, pendekatan ini juga menimbulkan tantangan, khususnya terkait potensi konflik nilai dan ketidakpastian hukum apabila mekanisme pengaduan tidak diatur secara jelas dan konsisten.

Secara normatif, pengaturan perzinaan dalam KUHP Indonesia menunjukkan pilihan kebijakan hukum pidana yang secara sadar membatasi ruang kriminalisasi terhadap perbuatan yang berada dalam wilayah moral privat. Pembatasan ini tercermin dalam penggunaan mekanisme delik aduan, yang mengalihkan inisiatif penegakan hukum dari negara kepada individu yang secara langsung terdampak. Dalam perspektif hukum pidana modern, pendekatan ini dapat dibenarkan karena sejalan dengan prinsip pembatasan kekuasaan negara (*Pembatasan kekuasaan pidana*), yang menuntut agar intervensi pidana hanya dilakukan terhadap perbuatan yang memiliki dampak nyata terhadap kepentingan hukum yang dapat diidentifikasi.

Namun demikian, secara normatif pendekatan tersebut juga menimbulkan persoalan dalam hal konsistensi fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan nilai sosial. Dengan menjadikan perzinaan sepenuhnya bergantung pada pengaduan, negara secara implisit menarik diri dari peran aktif dalam menjaga nilai kesusilaan yang secara sosiologis masih diakui sebagai bagian dari ketertiban umum. Hal ini berpotensi menciptakan ambiguitas normatif, di mana suatu perbuatan tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana, tetapi pada saat yang sama tidak memiliki mekanisme penegakan yang efektif apabila tidak ada pengaduan.

Selain itu, ketergantungan pada delik aduan juga menimbulkan persoalan keadilan substantif. Dalam praktiknya, tidak semua pihak yang dirugikan memiliki posisi sosial, psikologis, maupun ekonomi yang memadai untuk mengajukan pengaduan. Akibatnya, perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh norma pidana menjadi tidak merata dan bergantung pada kapasitas individu, bukan semata-mata pada sifat perbuatannya. Dalam konteks ini, pendekatan KUHP berpotensi menghasilkan ketimpangan dalam penegakan hukum yang sulit dibenarkan secara normatif.

Di sisi lain, jika dibandingkan dengan model pembatasan dalam fiqh Islam dan praktik hukum Arab Saudi, terlihat bahwa pembatasan intervensi negara dalam KUHP Indonesia dilakukan melalui pembatasan jenis delik, bukan melalui pembatasan prosedural seperti standar pembuktian. Perbedaan ini penting, karena pembatasan melalui delik aduan bersifat eksklusif—menutup kemungkinan intervensi negara sejak awal—sedangkan pembatasan melalui pembuktian tetap membuka ruang penegakan hukum dengan mekanisme pengendalian yang ketat. Dengan demikian, secara normatif dapat dipersoalkan apakah model pembatasan dalam KUHP Indonesia terlalu jauh dalam membatasi peran hukum pidana.

Dalam kerangka tersebut, pengaturan perzinaan dalam KUHP Indonesia mencerminkan kecenderungan untuk menempatkan hukum pidana sebagai instrumen yang sangat selektif, namun pada saat yang sama menuntut adanya keseimbangan agar tidak mengurangi fungsi perlindungan hukum terhadap nilai yang masih hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, justifikasi normatif dari pendekatan ini tidak hanya bergantung pada prinsip pembatasan kriminalisasi, tetapi juga pada sejauh mana sistem hukum mampu menyediakan alternatif perlindungan yang efektif di luar hukum pidana.

## ***Implikasi Pengaturan Perzinaan terhadap Pembaruan Hukum Pidana Nasional***

Pengaturan perzinaan dalam KUHP Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan membangun sistem hukum yang responsif terhadap nilai sosial, budaya, dan religius masyarakat Indonesia. Penempatan perzinaan sebagai delik aduan menunjukkan adanya pilihan kebijakan hukum pidana untuk membatasi peran negara agar tidak masuk terlalu jauh ke dalam wilayah privat warga negara (Sirajuddin, Risdayani, & Dewi Indriani, 2024). Pilihan ini sekaligus menegaskan perubahan orientasi hukum pidana dari pendekatan moralistik menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan individual.

Dalam kerangka pembaruan hukum pidana, kebijakan ini mencerminkan penerapan prinsip *ultimum remedium*, yaitu menjadikan pidana sebagai sarana terakhir setelah mekanisme sosial dan hukum lainnya tidak lagi efektif. Pendekatan ini sejalan dengan kecenderungan hukum pidana modern yang cenderung membatasi penggunaan sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan moral dan relasi personal (Febriansah, Jasson, Pratama, Noveri, & Syamsiah, 2025). Secara normatif, prinsip ini dapat dibenarkan sebagai upaya untuk mencegah perluasan kriminalisasi yang tidak proporsional, namun pada saat yang sama menuntut adanya kesiapan instrumen hukum lain di luar hukum pidana.

Selain itu, pengaturan perzinaan dalam KUHP juga menunjukkan upaya negara untuk menjaga keseimbangan antara nilai moral keagamaan dan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan tidak menjadikan perzinaan sebagai delik umum, KUHP berusaha menghindari potensi pelanggaran hak privat serta penyalahgunaan kewenangan penegakan hukum. Namun demikian, pembatasan ini juga menimbulkan pertanyaan normatif mengenai sejauh mana hukum pidana tetap dapat menjalankan fungsi perlindungan terhadap nilai kesusilaan yang masih hidup dalam masyarakat.

Implikasi lainnya adalah terbukanya ruang bagi penguatan peran hukum keluarga dan mekanisme non-pidana dalam menyelesaikan persoalan perzinaan. Sengketa yang timbul akibat perzinaan, seperti perceraian atau pelanggaran kewajiban dalam perkawinan, pada dasarnya lebih efektif diselesaikan melalui jalur hukum perdata dan mekanisme mediasi. Hal ini menunjukkan hukum pidana tidak diposisikan sebagai instrumen utama, melainkan sebagai pelengkap yang bersifat korektif.

Dari perspektif perbandingan hukum, pendekatan KUHP Indonesia dapat dipahami sebagai model kompromi yang khas. KUHP tidak sepenuhnya mengadopsi pendekatan fiqh Islam yang menekankan perlindungan moral publik, tetapi juga tidak mengikuti model hukum liberal yang sama sekali mengeluarkan perzinaan dari ranah hukum pidana. Model ini menunjukkan karakter pembaruan hukum pidana Indonesia yang berupaya menyesuaikan diri dengan pluralitas nilai tanpa melepaskan akar moral masyarakat.

Lebih lanjut, implikasi dari pendekatan ini juga terlihat pada perubahan fungsi hukum pidana dalam sistem hukum nasional. Hukum pidana tidak lagi ditempatkan sebagai instrumen utama untuk menegakkan norma moral secara langsung, melainkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap kepentingan hukum yang konkret dan dapat diidentifikasi. Pergeseran ini menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia bergerak ke arah sistem yang lebih selektif dalam menentukan perbuatan yang layak dikriminalisasi.

Efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada konsistensi penerapan serta kejelasan mekanisme pengaduan dalam praktik. Tanpa pengaturan yang jelas, terdapat potensi ketidakpastian hukum serta ketimpangan dalam penegakan hukum, terutama dalam menentukan batas antara ranah privat dan kepentingan publik. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana dalam konteks ini tidak hanya memerlukan perumusan norma yang tepat, tetapi juga penguatan dalam aspek implementasi.

### ***Kedudukan Delik Perzinaan dalam Perspektif Moral Publik dan Ranah Privat***

Perdebatan mengenai pengaturan perzinaan dalam hukum pidana pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari dikotomi antara moral publik dan ranah privat. Dalam banyak sistem hukum, perzinaan berada pada wilayah abu-abu antara perbuatan yang dipandang merugikan kepentingan sosial secara luas dan perbuatan yang dianggap sebagai persoalan personal dalam lingkup keluarga. Oleh karena itu, cara suatu negara mengkualifikasikan perzinaan sebagai delik umum atau delik aduan mencerminkan sejauh mana negara memandang pentingnya intervensi hukum pidana terhadap perilaku privat warga negara (Nasution & Harahap, 2024).

Dalam konteks fiqh Islam, perzinaan jelas diposisikan sebagai pelanggaran moral publik karena dipandang mengancam sendi-sendi utama kehidupan sosial, khususnya kehormatan keluarga dan keberlangsungan keturunan. Namun, penempatan zina sebagai jarimah hudud tidak dapat dilepaskan dari prinsip kehati-hatian yang ketat dalam pembuktiannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun zina dikualifikasikan sebagai pelanggaran publik, fiqh Islam tetap memberikan perlindungan kuat terhadap ranah privat individu dengan mencegah tuduhan dan kriminalisasi yang tidak berdasar.

Pendekatan moral publik tersebut mengalami pergeseran ketika dihadapkan pada perkembangan hukum pidana modern. Banyak negara mulai membatasi peran hukum pidana dalam mengatur persoalan moral dan relasi personal, dengan alasan perlindungan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap kehidupan privat. Dalam kerangka ini, perzinaan tidak lagi dipandang sebagai ancaman langsung terhadap ketertiban umum, melainkan sebagai persoalan yang berdampak langsung pada pihak-pihak tertentu dalam institusi keluarga (Putri, 2025).

Pengaturan perzinaan sebagai delik aduan dalam KUHP Indonesia dapat dipahami dalam konteks pergeseran tersebut. Dengan membatasi

penegakan hukum pada adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, negara secara normatif mengakui bahwa tidak semua pelanggaran moral layak untuk ditangani melalui mekanisme pidana. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak dimaksudkan untuk mengawasi kehidupan privat warga negara secara menyeluruh, melainkan untuk memberikan perlindungan hukum ketika terjadi kerugian nyata terhadap kepentingan keluarga.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, pilihan ini memiliki implikasi penting. Di satu sisi, pembatasan kriminalisasi perzinaan dapat mencegah penyalahgunaan hukum pidana sebagai alat kontrol moral dan sosial. Di sisi lain, pendekatan ini menuntut peran yang lebih besar dari mekanisme hukum keluarga dan norma sosial dalam menyelesaikan konflik yang timbul akibat perzinaan. Dengan demikian, pengaturan perzinaan dalam KUHP Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun sistem hukum pidana yang proporsional dan berkeadilan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis orientasi kebijakan hukum pidana terhadap perzinaan dalam KUHP Indonesia melalui perbandingan dengan fiqh Islam serta hukum Arab Saudi dan Mesir. Analisis dilakukan untuk menjelaskan rasionalitas yang mendasari pengaturan perzinaan dalam masing-masing sistem hukum serta menempatkan posisi KUHP Indonesia dalam perkembangan hukum pidana modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pengaturan perzinaan tidak semata-mata mencerminkan perbedaan sistem hukum atau tradisi keagamaan, tetapi juga menunjukkan perbedaan orientasi kebijakan hukum pidana dalam menentukan batas legitimasi intervensi negara terhadap perilaku privat. Fiqh Islam dan praktik hukum Arab Saudi menempatkan perzinaan sebagai pelanggaran moral publik yang melegitimasi intervensi negara secara luas, meskipun penerapan sanksinya dibatasi oleh standar pembuktian yang ketat. Sebaliknya, hukum Mesir mengintegrasikan nilai-nilai moral dengan prinsip hukum pidana modern melalui pengaturan yang lebih berorientasi pada perlindungan institusi keluarga. Dalam konteks tersebut, KUHP Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih dekat dengan model Mesir dengan mempertahankan kriminalisasi perzinaan, tetapi membatasi penegakannya melalui mekanisme delik aduan sebagai bentuk pembatasan penggunaan hukum pidana. Temuan ini menunjukkan bahwa orientasi kebijakan hukum pidana dalam KUHP Indonesia mencerminkan pergeseran dari perlindungan moral publik menuju pembatasan intervensi negara dalam ranah privat. Pergeseran tersebut menegaskan bahwa hukum pidana diposisikan sebagai instrumen yang bersifat selektif (*ultima ratio*), sehingga penggunaannya diarahkan untuk melindungi kepentingan hukum yang konkret, terutama keutuhan institusi keluarga, tanpa menjadikan negara sebagai pengendali utama terhadap seluruh perilaku moral warga negara. Secara praktis, orientasi tersebut mengimplikasikan perlunya penguatan mekanisme hukum keluarga dan penyelesaian non-pidana dalam menangani persoalan perzinaan. Di sisi lain, efektivitas pendekatan delik aduan bergantung

pada kejelasan mekanisme pengaduan serta konsistensi penegakan hukum agar tujuan perlindungan keluarga dan kepastian hukum dapat tercapai secara seimbang. Penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif dan perbandingan sistem hukum sehingga belum mengkaji implementasi pengaturan perzinahan dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi penerapan ketentuan perzinahan dalam KUHP Indonesia serta menilai dampaknya terhadap perlindungan keluarga, hak atas privasi, dan efektivitas kebijakan hukum pidana dalam masyarakat yang plural.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Criminal law and human rights: A study on the principle of human rights protection in Aceh Qanun No. 6 of 2014 on Jinayat law. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 14(2), 197. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i2.25541>
- Al Dalaien, A. A., & Al Enizi, Z. K. (2021). Women's rights and nationality: A comparative study of Jordanian nationality law and CEDAW. *Australian Journal of Human Rights*, 27(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/1323238X.2021.1964330>
- Alfatdi, A. R., Cahyani, R., Andriana, I., & Khusnannisa, S. (2022). Menelisik lebih dalam pengaturan tindak pidana perzinahan dalam RKUHP melalui berbagai pandangan. *Jurnal Studia Legalia*, 3(1). <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.21>
- Arafat, M., & Asmuni. (2025). Implementation of Maqashid al-Syariah in Islamic criminal law in Muslim countries: A comparative study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia. *AL-SULTHANIYAH*, 14(1), 45–68. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3577>
- Asqalani, I. H. (2021). *Fathul baari penjelasan kitab Shahih Bukhari*. (A. A. B. Baz, Ed.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Elkahwagy, A. (2022). Criminal law (Egypt). *Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law Online*, 21(1), 93–98. <https://doi.org/10.1163/22112987-12340011>
- Febriansah, R., Jasson, R., Pratama, R., Noveri, I., & Syamsiah, S. (2025). Advokasi hukum keluarga Islam hukum nikah siri tinjauan yuridis dan implikasi sosial. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(7), 1010–1020. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i7.1463>
- Fernando, Z. J., Wulandari, S., & Putra, P. S. (2023). Potential overcriminalization in religious offenses: A critical analysis of the formulation of the new national Criminal Code (Law 1 Number 2023). *Jurnal HAM*, 14(3), 205. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.205-216>
- Ghufron, M., & Sanusi, A. (2022). Ijtihad progresif Mahmud Syaltut tentang hukum pidana Islam dan perbandingannya dengan madzhab-madzhab fiqh. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(2), 214–243. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.214-243>

- Hitaminah, H. K., & Zainal, M. (2022). Studi komparasi dan analisis terhadap tindak pidana kesusilaan zina, pemerkosaan dan LGBT dalam perspektif KUHP dan RKUHP 2015. *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 1(1), 84–112. <https://doi.org/10.61974/justness.v1i1.4>
- Ikram, L. (2024). Criminal protection of the marital relationship between Algerian and Egyptian legislation “The crime of adultery of one of the spouses as a model”. *Russian Law Journal*, 12(2), 2187–2195. <https://cyberleninka.ru/article/n/criminal-protection-of>
- Jaffal, Z., Shawabkeh, F., & Al Obeidi, A. H. (2022). Toward constructive harmonisation of Islamic family law and CEDAW: A study on the UAE’s reservation to CEDAW Article 16 and equal rights to marriage and family relations. *Australian Journal of Human Rights*, 28(1), 139–162. <https://doi.org/10.1080/1323238X.2022.2122689>
- Januario, R. A., Sj, F., & Thoriquddin, M. (2022). Hakikat dan tujuan pernikahan di era pra-Islam dan awal Islam. *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.11007>
- Kamila, M. Z. (2022). Hukum keluarga di Saudi Arabia. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 133–146. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14328>
- Maulana, R., & Tanjung, D. (2024). Crime in marriage. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 19(1), 126–135. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i1.9726>
- Muljohadi, R. A. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. <https://doi.org/10.62952/pssp.22>
- Muttaqien, M. R., & Kemala, A. P. (2023). Sanksi pidana perzinaan akibat adanya delik aduan dari pihak yang dirugikan menurut pasal 284 KUHP. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(9), 5380–5389. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13686>
- Nagari, H. W. P., & Maulidya, G. Z. (2023). Tinjauan hukum pidana di negara Indonesia, Islam, dan Arab Saudi mengenai kejahatan terhadap nyawa. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7), 2031–2041. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i7.1817>
- Nasution, A. A., & Harahap, M. M. (2024). Complaints by victims of adultery offenses: A comparative study of penal code and Islamic law. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 201–214. <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.484>
- Pratama, M. R. (2022). Perluasan makna zina dalam Pasal 417 rancangan KUHP Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 254–268. <https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.36>
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan.
- Putri, N. S. (2025). Moral offenses under Indonesian Criminal Code 2023 in perspective of religious minority. *Jurnal HAM*, 16(1), 61. <https://doi.org/10.30641/ham.2025.16.61-76>

- Riyadi, R. (2020). Penafsiran Ali Ash-Shabuni tentang ayat-ayat zina. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(2), 36–60. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v5i2.475>
- Sirajuddin, Risdayani, & Indriani, D. (2024). Delikaduan tindak pidana perzinahan dalam pandangan hukum pidana dan hukum islam. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(2), 359–372. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1717>
- Situmeang, S. M. T., Putri, L. R., & Mendisa, K. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku penyimpangan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *JURNAL Riset INDRAGIRI*, 2(3), 226–239. <https://doi.org/10.61069/juri.v2i3.70>
- Syahroni, M. I. (2023). Analisis data kuantitatif. *EJurnal Al Musthafa*, (3), 1–13. <https://doi.org/10.62552/ejam.v3i3.64>
- Yasdin, A. R., Rapung, & Rafi, I. (2024). Tinjauan fikih jinayah terhadap konsekuensi zina dalam KUHP tahun 1946 dan No. 01 tahun 2023. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(4), 608–630. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1655>